BAB 1 PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai macam jenis elang yang beragam. Elang adalah satu - satunya burung yang mampu terbang lebih tinggi dari burung-burung lainnya. Salah satu tempat yang populer bagi elang adalah Pulau Jawa. Indonesia sebagai salah satu penyumbang kepunahan fauna di dunia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perburuan dan perdagangan ilegal pada tahun 2017 yang masih dilakukan oleh masyarakat. Semakin panjang pula daftar jenis fauna Indonesia yang masuk dalam kategori kepunahan.

Salah satu usaha Indonesia untuk mencegah kepunahan elang adalah dengan membuat pusat-pusat konservasi. Konservasi adalah usaha untuk menjaga dan menggunakan apa yang ada di alam yang menjadi milik kita, digunakan secara bijak. Konservasi berasal dari kata *"conservation",* bersumber dari kata *con (together)* dan *servare (to keep, to save)* yang dapat diartikan sebagai upaya memelihara milik kita *(to keep, to save what we have),* dan menggunakan milik tersebut secara bijak *(wise use) (*Theodore Roosevelt, 1902). Makna konservasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi, mengawetkan, melestarikan dari pengrusakan, penghancuran, dan kehilangan. Pusat Konservasi Elang terbesar di Indonesia yaitu Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK). Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat dan Raptor Indonesia.

Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) berada di Jl. Raya Kamojang, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) adalah suatu upaya pemerintah dalam melindungi satwa langka dari ancaman kepunahan, dengan dilengkapi berbagai pengetahuan tentang elang, dan fasilitas-fasilitas yang merujuk pada standar internasional dari IUCN (International Union for Conservation of Nature), GFAS (Global Facilities for Animal Sanctuary), dan IWRC (International Wildlife Rehabilitation Council). Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) menyediakan berbagai macam tentang jenis-jenis elang di Indonesia. Oleh karena itu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan

perundang-undangan PP No. 7 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, PP No. 8 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, serta UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Jarak lokasi dari kota Garut ke Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) adalah 11 km, bisa menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan angkutan umum jurusan terminal dengan di pesan terlebih dahulu, karena tidak ada kendaraan umum yang melintas ke Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK).

Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat elang secara langsung, jaraknya berada 200 km dari Kantor Pusat. Dengan dibuatnya fasilitas bagi masyarakat yang ingin berkunjung, maka Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) membuat peraturan-peraturan yang berlaku di daerah pengunjung Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK). Peraturan-peraturan tersebut diarahkan oleh petugas sebelum memasuki daerah pengunjung Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), karena belum ada peraturan-peraturan secara tertulis.

Namun masyarakat yang datang berkunjung ke daerah pengunjung Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) terkadang kebingungan ketika berada disana, karena tidak adanya petunjuk arah yang tersedia, dan tidak adanya papan nama tempat-tempat yang berada di daerah Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), serta masih saja ada yang suka melanggar peraturan, misalnya: membawa makanan berat atau makanan ringan padahal di Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) tidak diperbolehkan untuk membawa makanan, memberikan uang kepada petugas untuk dapat berperilaku seenaknya di daerah Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK), membuat keributan dengan bercanda yang berlebihan sehingga dapat mengganggu elang yang berada disana, memfoto elang-elang yang berada di kandang display seenaknya padahal tidak diperbolehkan memfoto baik menggunakan kamera digital ataupun kamera hp, serta masih saja ada yang merokok diam-diam padahal merokok tidak diperbolehkan di lingkungan Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK). Semua itu disebabkan karena belum adanya media alatbantu untuk menyampaikan informasi-informasi peraturan tersebut kepada masyarakat.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah dapat di identifikasikan secara berikut:

1. Belum adanya media alatbantu dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK).

I.3 Rumusan Masalah

Dilihat dari identifikasi-identifikasi di atas, hasil rumusan masalah dapat disimpulkan: Bagaimana menginformasikan peraturan-peraturan yang berlaku di Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) pada masyarakat?

I.4 Batasan Masalah

- Objek yang diteliti adalah Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK).
- Ditujukan untuk masyarakat luas.
- Secara geografis, penelitian di batasi di Kabupaten Garut.

I.5 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dalam Perancangan Informasi Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) Melalui Media *Sign System*, diantaranya:

1. Menginformasikan peraturan-peraturan yang berlaku di Pusat Konservasi Elang Kamojang pada masyarakat.

Manfaat dari tugas akhir Perancangan Informasi Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) Melalui Media *Sign System*, yaitu:

1. Manfaat Keilmuan:
   Dapat merubah sikap dan perilaku.
2. Manfaat Pemerintah:
   Mudah menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat.
3. Manfaat Masyarakat:
   Masyarakat menjadi lebih disiplin.